

ABSTRAK

Elfin Sulistia Ningsih, *Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Kas Arisan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag.M.HI

Kata Kunci: *Fiqih Muamalah, Sengketa, Hutang Piutang, Arisan.*

Hutang piutang kas arisan merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Adapun akad perjanjian antara pengurus dan anggota arisan dalam hutang piutang tersebut yaitu apabila anggota ingin meminjam uang tersebut maka anggota harus dapat membayar uang pinjamannya secara angsuran selama 5 bulan dengan 2 % tiap bulannya. Namun apabila anggota yang meminjam kas tersebut tidak dapat membayarnya sampai batas waktu yang ditentukan maka peminjam harus membayar denda sebesar 2% lagi dari bunganya sampai peminjam dapat membayarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana problematika hutang piutang kas arisan di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. (2) Bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutang kas arisan Perspektif Fikih Muamalah di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber datanya adalah data primer (Ketua Arisan, Bendahara Arisan, pihak penghutang dan anggota arisan), data sekunder (bahan pustaka, Penelitian terdahulu, Buku, Jurnal, Hasil terkait dengan hukum atau teori kepatuhan hukum). Adapun tehnik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data (penyajian data) dan verifikasi data (Kesimpulan). Sedangkan tehnik pengecekan keabsahan datanya melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan peneliti, trianggulasi dan analisis kasus negatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Problematika hutang piutang kas arisan yang dilakukan oleh anggota arisan di desa Talang Kacamatan Saronggi Kabupaten Sumenep adalah sering terjadi kelalaian dalam membayar hutang tersebut tetap waktu. Sehingga pihak yang memberi hutang dan penghutang kadang terjadi perselisihan. Jangka waktu pengembalian hutang sudah panjang yaitu 5 bulan secara berangsur dan tiap bulan terdapat bunga 2%. dalam Perspektif Fikih Muamalah mengenai penyelesaian sengketa Hutang Piutang Kas arisan di desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sudah berbanding lurus dengan aturan fikih Muamalah berlandaskan teori *As-Sulh* (Perdamaian)